



Oleh: R. Deffi Kurniawati¹ dan Wuri Setya Intarti²
 Email: deffi_kurniawati@yahoo.com dan wuri_setya_intarti@yahoo.com

Fakta dan Pencitraan Pustakawan dalam Sertifikasi

Abstrak

Perpustakaan yang baik adalah saat perpustakaan banyak dikunjungi dan diminati pemustaka. Banyaknya pemustaka berkunjung ke perpustakaan tidak luput dari layanan yang menyenangkan dan memuaskan, di samping tentunya sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini juga tidak luput dari peran pustakawan. Pustakawan yang baik dan profesional merupakan kunci dari keberhasilan perpustakaan maju dan berkembang. Pustakawan dituntut untuk berkreasi dan berkarya dalam memajukan perpustakaan, guna memikat pemustaka. Citra pustakawan merupakan kunci bagaimana seseorang dapat dihargai dan dihormati profesinya. Keterampilan dan keahlian pustakawan dapat dilihat dari bagaimana pustakawan bekerja. Fakta di lapangan sangat menentukan pustakawan untuk bersaing di era globalisasi pada saat ini. Salah satu dampak hasil yang diperoleh dari pencitraan pustakawan dapat dilihat bagaimana perpustakaan terus berkembang dan bersaing dengan sarana informasi lain, seperti internet dan *search engine* lainnya, yang bisa memfasilitasi informasi serta memuaskan pemustaka.

Kata kunci: Pustakawan, Kompetensi, Pencitraan pustakawan

Pendahuluan

Perpustakaan dan pustakawan adalah satu kaitan yang tak terpisahkan karena saling mendukung dalam berbagai hal. Pustakawan adalah sosok yang sangat dibutuhkan dalam melakukan layanan kepada pemustaka. Pustakawan harus dapat mengerti dan memahami arti suatu layanan yang baik, efektif dan efisien dalam mengelola perpustakaan, juga dituntut memiliki etika serta komunikasi yang baik, baik sesama rekan kerja, atasan maupun pemustakanya.

Komunikasi yang baik akan membawa suasana yang menyenangkan dan akan tercipta hubungan harmonis, yang bermuara pada suatu layanan dan kondisi yang kondusif, sehingga perpustakaan akan diminati oleh pemustaka, disamping pustakawan memiliki etika dan kompeten. Pustakawan harus dapat memahami karakter pemustaka, agar pemustaka merasa nyaman, sehingga

senang dan betah berada di perpustakaan.

Perpustakaan yang banyak dikunjungi dan berhasil memenuhi atau memuaskan informasi yang diperlukan pemustaka berarti dapat dikatakan berhasil. Jika dilihat dari statistik pemustaka terus bertambah dalam arti grafiknya naik, berarti perpustakaan sudah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat dikatakan bahwa perpustakaan merupakan tempat pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*) serta dapat turut meningkatkan minat baca masyarakat.

Saat ini kita mengenal istilah *General Agreement on Trade (GAT)* yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization (WTO)* sebagai bagian dari agenda pasar bebas di seluruh dunia, sedangkan pada tingkat lokal *Asean Free Trade Agreement (AFTA)* yang merupakan bagian dari kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

¹ Pustakawan Madya pada Perpustakaan Nasional RI

² Pustakawan Madya pada Perpustakaan Nasional RI

Kebijakan pasar bebas ini akan menyebabkan ketatnya persaingan sumber daya manusia dalam pasar ekonomi bebas tersebut. Persaingan tersebut sudah di depan mata, dan sudah pasti akan kita alami. Untuk menjawab tantangan dan peluang globalisasi, liberalisme dan demokratis pustakawan harus mempersiapkan diri menghadapi hal tersebut. Untuk menjawab tantangan ini salah satunya dengan cara sertifikasi. Dengan ikut sertanya pustakawan dalam sertifikasi, mengindikasikan bahwa pustakawan tersebut diakui kompetensinya, sehingga akan menambah nilai (*value*) pustakawan tersebut serta menambah pecitraan pustakawan. Dengan adanya pencitraan pustakawan yang baik akan berdampak kepada kepercayaan pemustaka, dimana perpustakaan menjadi tempat yang nyaman untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian untuk menentukan kemajuan suatu bangsa, tidak dapat di pungkiri bahwa perpustakaan sangat penting bagi pemustaka. Oleh karena itu, pustakawan sebagai pelayan publik harus meningkatkan penguasaan informasi secara maksimal. Dalam hal ini, peran pustakawan sangat dibutuhkan sebagai salah satu sarana sumber informasi. Untuk menjawab itu semua diperlukan pencitraan yang baik dan menunjang dari pustakawan, karena fakta di lapangan peran pustakawan sangat menentukan layanan yang prima dan memuaskan pemustakanya.

Pustakawan

Pustakawan merupakan sosok atau sumber daya manusia dengan kemampuan dan kemahirannya memajukan dan mendorong bagaimana perpustakaan dan pemustaka dapat saling mendukung dan maju dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya. UU No. 43 Tahun 2007 adalah memperkuat keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002, dimana pustakawan dikehendaki "Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai penyelenggara tugas utama kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan dokumentasi dan informasi". Hal ini jelas bahwa sesungguhnya jabatan pustakawan merupakan posisi atau jabatan yang cukup strategis.

Pustakawan dengan kompetensi personal dan profesional akan dapat secara jeli melihat peluang yang demikian terbuka lebar dengan perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Pustakawan akan merasakan bahwa perubahan dan perkembangan yang terjadi pada dunia informasi dan komunikasi saat ini akan dijadikan sebagai salah satu peluang dan tantangan untuk dapat mengembangkan diri, yang nantinya akan membawa perubahan pada pencitraan diri ke tingkat yang lebih baik.


Kepustakawanan atau dalam istilah asing dikenal dengan *librarianships* pada intinya adalah sebuah profesi, yaitu pustakawan. Hal ini menjadi pemerhati bagi perpustakaan dan pustakawan di Indonesia, karena dalam undang-undang tersebut pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepastakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dengan baik. Oleh karena itu pustakawan di tuntut untuk memiliki profesionalisme dan diakui melalui sertifikasi, dimana sertifikasi merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui bahwa pustakawan tersebut berkompeten dibidangnya.

Kompetensi Pustakawan

Kompetensi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat dalam bekerja sesuai dengan profesi. Kata kompetensi dipilih untuk menunjukkan tekanan pada "kemampuan mendemonstrasikan pengetahuan" (Suparno, 2001 dalam Saleh, 2007) dalam Khayatun (2011), dengan demikian dapat dikatakan bahwa: kompetensi adalah suatu cara mengembangkan sumberdaya manusia bermutu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan dedikasi yang tinggi dalam profesinya. Kemampuan kompetensi pustakawan mencakup atau dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur penguasaan, yakni:

1. Pengetahuan (*knowledge, science*)
Dapat dilihat dari kemampuan pemahaman pustakawan melakukan tugas sehari-hari
Sebagai pustakawan harus mengetahui banyak hal di dunia perpustakaan, misalnya:
 - Bagaimana mencari atau menentukan suatu kelas dan subyek;
 - Apa yang dinamakan katalog;
 - Apa itu abstrak dan sebagainya.
2. Keterampilan teknis (*skill, teknologi*)
Dapat diukur dari perilaku bagaimana pustakawan bekerja dan hasil kerjanya. Pustakawan harus dapat:
 - Membuat anotasi dan abstrak;
 - Menulis dan sebagainya.
3. Sikap perilaku (*attitude*)
Dapat dilihat bagaimana pustakawan bersikap dalam kesehariannya, baik terhadap atasan, sesama rekan kerja, maupun pemustaka. Pustakawan harus dapat:
 - Berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik.

Jika digambarkan akan berbentuk seperti segitiga yang saling terkait satu sama lain. Karena hal ini merupakan salah satu tolak ukur prestasi kerja atau penguasaan diri pustakawan dalam berkompetensi dan pengakuan atas pengembangan kariernya seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Hubungan pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kompetensi pustakawan dapat dijadikan standar atau acuan untuk mengukur diri memegang jabatan pustakawan. Menurut Lasa Hs. (2011) kompetensi pustakawan dalam aspek teknis, mencakup :

1. *Collecting of information*, mengumpulkan tidak lagi berarti harus menyimpan dalam satu ruangan/gedung tertentu tetapi tahu dimana informasi berada dan bagaimana mengaksesnya;
2. *Processing of information*, memproses atau mengolah informasi berarti membuat informasi yang dibutuhkan mudah ditemukan kembali oleh pemustaka;
3. *Disseminating of information*, menyebarkan informasi berarti memberikan layanan informasi seperti yang diinginkan pemustaka;
4. *Preserving of information*, menyelamatkan hasil pikir manusia yang terekam dan terdokumentasikan melalui cara-cara yang aman bagi kepentingan pengembangan pengetahuan dan peradaban.

Sementara itu kompetensi menurut SKKNI Kemenakertrans (2012), adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Seorang pustakawan harus mempunyai kompetensi karena kompetensi dianggap penting sehingga para pimpinan perpustakaan mulai mensyaratkan kompetensi bagi pustakawan dengan tujuan:

1. Menstimulasi layanan unggulan;
2. Menyediakan dokumen yang membantu pengembangan uraian tugas (*Job Description*) dan sarana mengevaluasi jawaban profesinya;
3. Memperbaharui antusiasme para pustakawan terhadap profesinya;
4. Membantu perencanaan program pengembangan pegawai secara berkelanjutan;
5. Menyediakan dokumen yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan, terutama yang

berhubungan dengan organisasi dan susunan pegawai perpustakaan;

6. Mengajarkan masyarakat lembaga pemerintahan dan lembaga donor tentang pentingnya keterampilan dan pengetahuan bagi pustakawan profesional (NJLA. 2005).

Pustakawan berkompentensi dapat dikatakan mampu melakukan berbagai tugas dan tanggungjawab kepustakawanan, sehingga sudah pasti dapat pula dikatakan profesional sesuai dengan jabatan dijenjangnya. Dengan demikian pustakawan profesional adalah orang yang kompeten. Orang yang kompeten adalah orang yang memiliki kemampuan dibidangnya. Untuk itu diperlukan komitmen dan kompetensi pustakawan dalam memenuhi harapan masyarakat pemustakanya. Dengan kompetensi tersebut pustakawan mampu membangun dan mengembangkan perpustakaan serta membangun masyarakat yang cerdas, masyarakat pembelajar (*learning society*), artinya perpustakaan berperan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sudah selayaknya perlu dibangun karakter dan citra pustakawan terasa lebih baik tatkala seorang pustakawan mampu melaksanakan tugasnya secara rasional dan proporsional terhadap dukungan tugas pokok dan fungsinya dengan cara memiliki kompetensi. Jadi yang menyangkut dunia perpustakaan peran pustakawan sangat penting. Dengan demikian jelaslah bahwasannya kompetensi pustakawan merupakan hal penting yang harus dimiliki pustakawan guna menunjang karier dan jabatan yang disandangnya.

Pencitraan Pustakawan

Pencitraan adalah suatu pandangan seseorang pada suatu objek. **Image** atau **Citra** didefinisikan sebagai *a picture of mind*, yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. (Holt, Rinehart and Winston Inc.). Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan; kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi.(Bill Canton). Citra adalah kesan yang diperoleh dari tingkat pengetahuan dan pengertian terhadap fakta (tentang orang-orang, produk atau situasi) (Philip Henslowe). Citra sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan (Rhenald Kasali) (dalam **Arif Surachman**).

Citra adalah kesan imajinatif yang terbentuk dalam benak publik dalam rentang waktu tertentu dan terbentuk oleh keseluruhan informasi tentang diri pustakawan yang sampai ke publik. (Anis, 2002: 177).

Dengan kata lain, apa yang dipahami orang tentang pustakawan sebenarnya dibentuk oleh akumulasi sikap, perilaku, dan cara pustakawan mengekspresikan diri. Kiprah pustakawan dalam pembentukan citra dirinya dalam melayani pemustaka/masyarakat membutuhkan proses, yang secara perlahan-lahan akan memberi "kesan atau imej" tertentu dalam benak publik. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tentang pustakawan, itulah yang menjadi faktor pembentuk citra pustakawan di benak mereka. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki performen yang baik, sehingga akan mendapatkan kepercayaan yang baik pula dari pemustaka/masyarakat. Citra pustakawan baik atau buruk bergantung dari bagaimana pustakawan itu mengapresiasi dirinya pada pelayanan pemustaka / masyarakat. Untuk mendapatkan citra yang baik memang tidak mudah, untuk itu dituntut suatu dedikasi yang tinggi dalam berkerja dan berkarier.

Sertifikasi Pustakawan

Proses sertifikasi adalah proses pengumpulan bukti bahwa seseorang kompeten dibidang tertentu sesuai dengan amanah UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa pustakawan harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Dengan keikutsertaan sertifikasi akan meningkatkan nilai pustakawan, karena kemampuannya telah diuji, sehingga meningkatkan nilai (*value*) serta meningkatkan citra institusinya. Adanya sertifikasi diharapkan memperoleh tenaga pustakawan yang kompeten di bidangnya untuk mengantar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, kritis dan etis. Program sertifikasi pustakawan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menuju terwujudnya pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme pustakawan di Indonesia.

Amanat UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa "Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNPerp), yaitu: kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi". Hasil dari sebuah kompetensi seorang pustakawan adanya sertifikasi tersebut. Sertifikasi bermanfaat untuk mengembangkan tenaga perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Di dalam pelaksanaan uji kompetensi dalam kerangka sertifikasi harus ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan asosiasi profesi (IPI) dengan memperoleh lisensi untuk menguji kompetensi pustakawannya.

Bagi pustakawan, sertifikasi menjadi bukti atau

pengakuan terhadap kemampuan mereka. Dengan sertifikat kompetensi, mereka dapat memilih peluang-peluang untuk pengembangan karier yang cocok dan sesuai. Dengan demikian sertifikasi menjadi sarana untuk meningkatkan jenjang karier dan memacu diri agar lebih profesional dan mencapai hasil pekerjaan yang berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Kode etik pustakawan

Kode etik pustakawan merupakan panduan perilaku dan kinerja semua Pustakawan dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap Pustakawan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar kepentingan pemustaka, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.

Etika berasal dari bahasa asing yaitu *Ethic* (s) bahasa Inggris atau *Ethica* dalam Bahasa Latin, *Ethique* dalam bahasa Prancis, *Ethikos* dalam bahasa Greek, yang artinya kebiasaan-kebiasaan terutama yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Etika (*ethics*) mempunyai pengertian standar tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan ketentuan moral pada umumnya. Etika merupakan ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dikatakan baik ataukah tidak/jahat. (dalam Aling story). Etika secara umum ialah tentang perilaku manusia sesuai dengan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan etiket ialah tata cara melakukan perbuatan yang baik dan benar yang terdapat dalam pergaulan, misalnya sikap sopan santun yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat maupun di lingkungan instansi. Untuk menjaga keseimbangan dalam perilaku pustakawan dengan pemustaka alangkah baiknya jika kita menerapkan sistem 5 S, yakni **Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun**. Dengan demikian akan tercipta suatu hubungan yang harmonis antara pustakawan dan pemustaka. Selain etiket pustakawan juga harus memiliki kode etik yang menaungi kegiatan atau pekerjaan sehari-hari.

Kode etik berasal dari dua kata yaitu kode dan etik, dari segi bahasa kode berasal dari bahasa Inggris "code" diantaranya; tingkah laku, perilaku (*behaviour*), yaitu sejumlah aturan yang mengantarkan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; peraturan atau undang-undang (*rules/laws*), tertulis yang harus diikuti.

Menurut Suwarno (2012: 92) kode etik adalah sistem

norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari (dalam Aling story). Pustakawan yang mengerti dan memahami kode etik dalam bekerja tentunya akan menghasilkan suatu karya yang baik. Untuk itu perlu adanya suatu pengetahuan definisi kode etik, karena semua berpegangan atau berpedoman pada kode etik tersebut. Adapun beberapa definisi kode etik yang dikutip oleh Hermawan (2006: 81-83), yaitu:

- a. Frans Magnis Suseno (1989) mendefinisikan bahwa kode etik adalah pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien/pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktekannya;
- b. Dalam Harrods *Librarians' Glossary and Reference Books* (Harrod, 1995) dikemukakan bahwa kode etik adalah "A document setting out the norms of professional conduct and behaviour required of members of a professional association" berdasarkan definisi tersebut di atas berarti bahwa kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi yang profesional;
- c. Sedangkan dalam ALA *Glossary of Librarians and Information Science* (1983) disebutkan bahwa kode etik adalah pernyataan standar profesi yang ideal yang dianut oleh kelompok profesional atau organisasi profesi untuk menuntun anggotanya dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya;
- d. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, pustakawan didalam melakukan pekerjaan sehari-hari harus berpedoman kepada kode etik. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hermawan (2006: 63) menyimpulkan bahwa "kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya

dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat". Kode etik profesi dibuat secara tertulis, sistematis, tegas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pustakawan. Kode etik pustakawan merupakan standar tingkah laku dan norma yang seharusnya dapat menuntun para pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Dengan demikian, kode etik pustakawan akan menghantarkan pustakawan mencapai tujuan yang diinginkan yakni mewujudkan pencitraan yang baik. Tujuan kode etik menurut Hermawan (2006: 84) menyatakan ada beberapa tujuan kode etik suatu organisasi profesi adalah untuk:

- a. Menjaga Martabat dan Moral Profesi;
- b. Memelihara hubungan anggota profesi;
- c. Meningkatkan pengabdian anggota profesi;
- d. Meningkatkan Mutu Profesi;
- e. Melindungan Masyarakat pemakai.

Disamping kode etik, dalam pencitraan pustakawan juga dituntut profesional, karena profesinya sebagai pelayan dan pemberi informasi yang dibutuhkan pemustaka. Pustakawan memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar. Oleh sebab itu, tanggung jawab dan tugas di perpustakaan harus dijalankan semaksimal mungkin agar kegiatan organisasi perpustakaan dapat berjalan dengan baik, pustakawan harus dituntut profesional. Karena pustakawan merupakan suatu profesi.

- Pustakawan sebagai profesi perlu memiliki sikap:
- a. Komitmen untuk mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - b. Komitmen untuk menggunakan hal-hal baru untuk menunjang tugas profesi;
 - c. Komitmen untuk bersikap eksperimen dan inovatif;
 - d. Komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan agama, ras, golongan, suku, jabatan, maupun politik;
 - e. Komitmen untuk mematuhi kode etik pustakawan. Profesi harus berkembang terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam perkembangannya ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, maupun politik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang menjadi landasan perilaku anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau

norma yang menjadi standar tingkah laku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam rangka melaksanakan kewajiban profesionalnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka setidaknya dalam rumusan kode etik ini melingkupi beberapa hal sebagaimana yang ditulis dalam *Code of Professional Ethics* (APA, 2003:4), yaitu bahwa suatu etika profesi menuntut memiliki prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari kewajiban moral anggotanya yang berupa:

1. *Respect for rights and dignity of the person*, yaitu prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat manusia;
2. *Competence*, yaitu kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni;
3. *Responsibility*, yaitu tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas;
4. *Integrity*, yaitu tidak terpisah-pisah antara hak dan kewajiban, selalu ada keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya;
5. Prinsip etika profesi tersebut merupakan suatu standar yang dapat dilakukan oleh setiap orang sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Maka the *American Library Association (ALA)* memberikan rambu-rambu kompetensi dalam kode etiknya, yang mengandung suatu amanat bahwa kode etik sesungguhnya mengarahkan pustakawan untuk mencapai hal sebagai berikut:
 - a. Kecakapan profesional, yaitu bekerja keras untuk memelihara kecakapan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;
 - b. Kerjasama, jujur, adil, dan menghormati kepentingan orang lain;
 - c. Bekerja secara profesional, membedakan sikap pribadi dengan kewajiban profesi, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna dalam bidang informasi;
 - d. Menghormati hak-hak orang lain, mengakui karya orang lain, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat semua orang. (ALA, 2008).

Profesi Pustakawan

Profesi pustakawan merupakan keahlian yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Profesi yang baik harus didukung oleh beberapa hal:

1. Mampu didalam memimpin dan *manage* dirinya sendiri;
2. Tekun dan ulet dalam berusaha;
3. Berfikir dan bertindak secara kreatif dan innovative;
4. Percaya diri dalam memecahkan segala permasalahan.

Jika pustakawan telah memahami arti profesinya dan bekerja secara profesional serta berkompentensi sudah barang tentu akan mudah baginya melangkah kearah

yang lebih baik.

Untuk itu perlu adanya suatu pemahaman dan pengertian dalam profesi, yakni salah satunya dengan cara mengenali ciri dan sifatnya. Adapun secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun;
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi;
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat;
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus;
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. (<http://miaalifah.blogspot.com/2012/11/makalah-etika-profesi-pustakawan.html>).

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

Demikian pula halnya dengan pustakawan, jika telah melakukan pekerjaan sesuai standar profesional, maka akan tercipta pustakawan yang berkualitas dan kompeten.

Pengembangan karier

Dalam pengembangan karier pustakawan, dibutuhkan kompetensi dibidangnya. Untuk menjadi pustakawan yang kompeten dibutuhkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang luas dan luwes. Dalam mencapai kondisi tersebut pustakawan harus;

1. Kemampuan mengembangkan kreatifitas dan inovasi.
2. Mampu melayani pemustaka dengan prima.
3. Mampu bekerjasama dan bersosialisasi dengan baik,

- dengan masyarakat, rekan kerja dan atasan.
- Memiliki kualitas yang diakui baik oleh masyarakat dan kedinasan.
 - Memiliki sertifikasi yang merupakan standar kompetensi.

Dengan adanya pengembangan karier yang baik, pustakawan akan meningkatkan kredibilitas dan kemampuan dirinya dalam berkarya. Dengan banyaknya karya yang diakui akan membawa pustakawan kearah tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat memposisikan pustakawan menjadi orang yang profesional dan kompeten. Disamping itu jenjang kepustakawan otomasi akan meningkat. Dengan meningkatnya karier yang bagus dan baik akan memberikan kesempatan pustakawan menduduki jabatan yang lebih tinggi dan masa kerja yang panjang, misalnya dapat mencapai posisi pustakawan utama (IV/d-e) dengan masa kerja 65 tahun. Adanya pengembangan karier yang baik, pustakawan dituntut menjadi mandiri dan percaya diri atas apa yang dilakukannya demi kemajuan perpustakaan dan pencitraan yang baik dari prestasinya.

Penutup

Kemajuan karier seseorang dapat terwujud jika dia telah memahami tentang pengembangan karier. Pengembangan karier meliputi aktivitas untuk mempersiapkan seseorang pada kemajuan jalur karier yang direncanakan dan diharapkan. Pengembangan karier dirasa penting bagi seorang pustakawan yang diharapkan dapat menghasilkan pustakawan yang

berkualitas, profesional, bertanggung jawab, jujur dan lebih mampu serta akuntabel dalam pemberian pelayanan publik. Sebuah perpustakaan dikatakan bermutu apabila kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik telah memperoleh pengakuan dari masyarakat. Oleh karena itu pustakawan harus memahami standar perpustakaan dan standar pustakawan serta mengaplikasikannya agar dapat mengembangkan kariernya.

Seorang pustakawan harus bersikap profesional dalam mengelola perpustakaan artinya bahwa seorang pustakawan harus mampu mengelola dan mengembangkan perpustakaan dengan kompetensinya. Kompetensi perlu ditingkatkan dengan adanya pengembangan karier. Kompetensi yang baik itu dapat menunjang sertifikasi seorang pustakawan dimana sertifikasi tersebut sebagai sarana pengakuan profesi kepustakawanan dan menjadi perwujudan bukti kompetensi pustakawan. Kompetensi pada dasarnya adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik yang berhubungan dengan tingkat kinerja suatu pekerjaan. Jika pustakawan telah memahami dan memaknai suatu profesional profesi dan kompetensinya, maka dengan sendirinya pencitraan pustakawan akan tercipta dan masyarakat akan menilai, bagaimana dan siapa pustakawan itu serta fakta akan membuktikan bahwa pustakawan yang profesional dan berkompeten dan diakui melalui sertifikat akan memberi nilai positif bagi diri pustakawan. Diharapkan kedepanya pustakawan dapat membantu perpustakaan berkembang dan maju siap bersaing dengan dunia informasi lainnya.

daftar pustaka

<http://henisetyaningsih.blogspot.com/2013/05/pengembangan-dan-pembinaan-karier.html> dalam judul : Pengembangan dan pembinaan karier menuju sertifikasi pustakawan. Di unduh senin, 3 Februari 2014

<http://ipijogja.files.wordpress.com/2011/09/plugin-95-kesiapan-sertifikasi-pustakawan-oleh-titiek-kismiyati-titikisyahoocom.pdf>. Wednesday, 14 September 2011 05:01. Diunduh senin, 3 Februari 2014

<http://miaalifah.blogspot.com/2012/11/makalah-etika-profesi-pustakawan.html>. ALING merupakan singkatan dari Aku & Lingkungan. Diunduh senin, 3 Februari 2014

Matta, Anis. (2002). *Menikmati Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Saksi.

Surachman, Arif. Membangun Citra Pustakawan Perguruan Tinggi. [http://id.wikipedia.org/wiki/Citra_\(28Hubungan_Masyarakat\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Citra_(28Hubungan_Masyarakat)). Diunduh senin, 3 Februari 2014

Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. (2006). *Etika Kepustakawanan: Suatu pendekatan terhadap kode etik pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto

Khayatun. (2011). *Kajian tentang Peluang dan tantangan Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia*. Bogor, Institut Pertanian.